



PUTUSAN

Nomor 2724 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI;**
Tempat lahir : Waingapu;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 08 Januari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Bandeng, RT 21 / RW 06,
Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Dinas
Pernakan Kabupaten Sumba Timur);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 056/2017/2724 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 057/2017/2724 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA.

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2016;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 058/2017/2724 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 059/2017/2724 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** selaku Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur selaku ketua tim penyusun juknis, selaku koordinator pelaksana CP/CL dan distribusi serta selaku ketua tim selector bersama-sama dengan saksi **FRANSIS ISRAEL ISLIKO, S.Pt** selaku kasi pakan ternak bidang produksi dinas peternakan Kabupaten Sumba timur selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada program pencapaian swasembada daging sapi dan penyediaan pakan hewani yang aman sehat, utuh dan halal kegiatan pembibitan ternak sapi potong pada dinas peternakan Kabupaten sumba Timur T.A 2012 berdasarkan SK kementerian pertanian nomor : 654 / Ktps / OT.160 / 2 / 2012, tanggal 24 Februari 2012, tentang penetapan PPK dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan Kabupaten / kota di provinsi NTT T.A 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Februarisampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan**

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012 Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi di Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari DIPA APBN Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 6503 / 018-06.4.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. Dana sebesar Rp4.416.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam belas juta rupiah) dipergunakan untuk pembibitan sapi potong sebanyak 900 (sebilan ratus) ekor;
- b. Dana sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional di Kabupaten;

selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor : Disnak.524.1 / 318 / TU / II / 2012 tanggal 29 Februari 2012 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada satuan Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari :

- 1) Terdakwa selaku Ketua;
- 2) saksi UMBU KUDU KAPITA,S.Pt selaku sekretaris;
- 3) saksi ANGELA M WODA, S.Pt selaku anggota;
- 4) saksi HUBANG KAMANGGI,S.Pt selaku anggota;
- 5) saksi PAULINA KASIANI MAGHU,S.Pt selaku anggota;

Kemudian Bupati Sumba Timur yang melalui Wakil Bupati Sumba Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 168/Disnak.524.21/186/III/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012, dimana yang termasuk Lokasi dan Alokasi Ternak Sapi Potong tersebut adalah :

No	Sumber Dana	Jenis Ternak	Lokasi		Jumlah Ternak (ekor)		Pola Penyebaran
			Kecamatan	Desa	Jantan	Betina	
1	APBN 2012	Sapi	1.Kec Lewa Tidahu	a.Kangeli	10	20	1 + 2
				b.Laihau	8	16	
				c.Mondulambi	7	14	



2. Kec Lewa	a. Rakawatu	10	20	1 + 2
	b. Kambata Wundut	8	16	
	c. Kondamara	7	14	
3. Kecamatan Katala Hamu-lingu	a. Mandalu	10	20	1 + 2
	b. Praibakul	8	16	
	c. Lairara	7	14	
4. Kec Nggoa	a. Praihambuli	10	20	1 + 2
	b. Praikarang	8	16	
	c. Tanatuku	7	14	
5. Haharu	a. Rambangaru	10	20	1 + 2
	b. Kalamba	8	16	
	c. Wunga	7	14	
6. Pandawai	a. Maubokul	10	20	1 + 2
	b. Kawangu	8	16	
	c. Palakahembi	7	14	
7. Kahau-ngau Eti	a. Meuramba	10	20	1 + 2
	b. Mauramba	8	16	
	c. Kataka	7	14	
8. Tabun-dung	a. Tarimbang	10	20	1 + 2
	b. Tapil	8	16	
	c. Wudipadak	7	14	
9. Umalulu / Rindi	a. Lairuru	10	20	1 + 2
	b. Umalulu	8	16	
	c. Kayuri	7	14	
10. Pahunga Lodu	a. Lambakara	10	20	1 + 2
	b. Kuruwaki	8	16	
	c. Pamburu	7	14	
11. Wulla Waijelu	a. Lainjanji	10	20	1 + 2
	b. Paranda	8	16	
	c. Wulla	7	14	
12. Kanatang	a. Hambapraing	10	20	1 + 2
	b. Mondu	8	16	
	c. Temu	7	14	

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur tersebut tim CP/CL yang dijunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor : Disnak.524.2 / 451 / Prod / III / 2012 tanggal 30 Maret 2012 Tentang Tim Pelaksana Sosialisasi & Identifikasi Calon Petani / Calon Lahan (CP/CL) dan Distribusi Ternak Sapi Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Tahun Anggaran 2012, yang mana tim tersebut terdiri dari :

Tim Sosialisasi dan Identifikasi CP/CL adalah :

- Kecamatan K Hamulingu :Saksi Drh. SAMUEL ROENDI, Sdr. LUTHER L L WOLI, SPt, Sdr. MARKUS MANJA;
- Kecamatan Tabundung :Sdr. YOHANIS A BALLA,S.ST, Sdr. MARTHEN HAMATAKI;
- Kecamatan Lewa tidahu :Saksi Ir. YUNUS DAMU WULANG, M.Si, Sdr. DOMU DUA RAMA, Sdr. YOHANIS T RENGGI;
- Kecamatan Nggoa :Sdr. KAHUMBU NJURUMANA, Sdr. YUNUS LANDUKARA;
- Kecamatan Lewa :Saksi Ir. HERMAN H. RADJA HABA, Saksi TITUS MADE ADNYANA, S.Pt, Sdri ROSLIN K. MANO,A.Md.;
- Kecamatan Haharu :Sdr. KATAUCU WONA, Sdr. ROBINSON ND MARAU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pandawai :Saksi Drh. MANUEL AGUSTINUS KITU, Sdri. Drh. RAMBU PANJUKANG, Sdr. BARTHOLOMEUS UPI;
- Kecamatan Kandatng :Sdr. STEFANUS PEKUWALI, Sdr. FERNANDES PADJOJANG;
- Kecamatan Kahunga eti :Terdakwa, sdr. DANIEL RADJAH, saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt;
- Kecamatan Umalulu / rindi : Sdr. HARU KABORANG, Sdr. YABU KARANANDU, Sdr. DANIEL U.T MANUMUAPA, S.Pt;
- Kecamatan Pahunga Iodu : Saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt, Saksi HUBANG KAMANGI, S.Pt, Saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt.;
- Kecamatan Wulla wajelu : Sdr. DOMINGGUS RAWAMBAKA, Sdr. ANTONIUS R. GALLA;

Tim distribusi adalah :

- Kecamatan K Hamulingu :Saksi Drh. SAMUEL ROENDI, Sdr. LUTHER L L WOLI, SPT, Sdr. MARKUS MANJA;
- Kecamatan Tabundung :Sdr. YOHANIS A BALLA,S.ST, Sdr. MARTHEN HAMATAKI;
- Kecamatan Lewa tidahu :Saksi Ir. YUNUS DAMU WULANG, M.Si, Sdr. DOMU DUA RAMA, Sdr. YOHANIS T RENGGI;
- Kecamatan Nggoa :Sdr. KAHUMBU NJURUMANA, Sdr. YUNUS LANDUKARA;
- Kecamatan Lewa :Saksi Ir. HERMAN H. RADJA HABA, Saksi TITUS MADE ADNYANA, S.Pt, Sdri ROSLIN K. MANO,A.Md.;
- Kecamatan Haharu :Sdr. KATAUCU WONA, Sdr. ROBINSON ND MARAU;
- Kecamatan Pandawai :Saksi Drh. MANUEL AGUSTINUS KITU, Sdri. Drh. RAMBU PANJUKANG, Sdr. BARTHOLOMEUS UPI;
- Kecamatan Kandatng :Sdr. STEFANUS PEKUWALI, Sdr. FERNANDES PADJOJANG;
- Kecamatan Kahunga eti :Terdakwa, sdr. DANIEL RADJAH, saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt.;
- Kecamatan Umalulu / rindi : Sdr. HARU KABORANG, Sdr. YABU KARANANDU, Sdr. DANIEL U.T MANUMUAPA, S.Pt.;
- Kecamatan Pahunga Iodu : Saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt, Saksi HUBANG KAMANGI, S.Pt, Saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt.;
- Kecamatan Wulla wajelu : Sdr. DOMINGGUS RAWAMBAKA, Sdr. ANTONIUS R. GALLA;

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama dengan Terdakwa, saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt dan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si mengusulkan nama-nama kelompok tani yang akan penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi, kemudian saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor : Disnak.524.2 / 601 / Prod / IV / 2012 tanggal 25 April 2012 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pembibitan Ternak Sapi Potong sumber Dana APBN-Tugas Pembantuan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, dimana nama-nama kelompok tani yang akan penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi tersebut adalah:

- a) kelompok tani PA AYING MAMILA dengan ketua MARTHEN L. TAY MBANA PADA;
- b) kelompok tani LIANG PEPU dengan ketua MUSA NDAPA ERANG;
- c) kelompok tani MBUANG PAHAMU dengan ketua HIWA HANGGA MARA;
- d) kelompok tani SUKA DAMAI dengan ketua MARTHEN RANGGA KAMADING;
- e) kelompok tani PAHAMU NDUMA LURI dengan ketua LUKAS WUNU NDAKULARAK;
- f) kelompok tani HAMU LIPARETA dengan ketua KEBA DAI TANA;
- g) kelompok tani MANA LAGI dengan ketua META TANGGU HUMBA;
- h) kelompok tani MANANDANG PANDROY dengan ketua UMBU TAY NGGOY;
- i) kelompok tani TUTU ANNI dengan ketua LAKAR PADUAKA TIDAHU;
- j) kelompok tani PINDU LURI dengan ketua KATAMBA RETANG;
- k) kelompok tani PAWULAK dengan ketua UMBU KAWAU KALINGGORU;
- l) kelompok tani TIGA BERSAUDARA dengan ketua UMBU TAY RAWAMBAKU, SE;

Bahwa saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama dengan Terdakwa, saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt dan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si pada saat mengusulkan nama-nama kelompok tani penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu karena para kelompok tani tersebut tidak pernah mengusulkan atau menyerahkan proposal ke Dinas Peternakan Kabupaten



Sumba Timur, hal tersebut telah menyimpang dari **Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Kementerian Pertanian R.I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012** dimana pada Bab II Pelaksanaan Kegiatan huruf C tentang seleksi dan Verifikasi Lapangan poin 1 menerangkan **berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok ke Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten / Kota, dilakukan seleksi CP/CL oleh tim teknis Dinas Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi sebagai usulan calon kelompok penerima bantuan pengembangan usaha budidaya sapi potong;**

Bahwa kemudiansaksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt meminta para Ketua Kelompok Tani penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi untuk menemui saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt di Kantor Dinas Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt meminta para Ketua Kelompok Tani untuk membuka rekening di bank BRI cabang Waingapu, setelah para Ketua Kelompok Tani membuka rekening di bank BRI cabang Waingapu kemudian buku tabungan BRI para Ketua Kelompok Tani tersebut dipegang oleh saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt, selanjutnya pada saat saksi saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt, melakukan Survey harga Terdakwa memanggil saksi saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt, untuk menghadap Terdakwa lalu setelah Terdakwa dan saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt, bertemu kemudian Terdakwa meminta agar saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt mempergunakan rincian Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang telah dibuat oleh Terdakwa dalam penyusunan RUK, dimana isi dari lembaran kertas Harga Perkiraan Sementara (HPS) tersebut adalah :

Ternak	BTN : 50	$25 \times 4.650.000 = 116.250.000$
	JTN : 25	$50 \times 4.500.000 = \underline{225.000.000}$
		342.500.000

Obat : 7.500.000

ATK adm kelompok : 3.000.000

Peningkatan SDM kelompok / pendamping : 8.800.000

Cap bakar 12 SPdan PSDS : 1.200.000

Operasional petugas recording/keswan : 5.000.000

Namun saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt membuat Rencana Usaha Kelompok (RUK) untuk setiap kelompok dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pengadaan Bibit Ternak Sapi :			
	a. Jantan	25 ekor	4.600.000	115.000.000
	b. Betina	50 ekor	4.450.000	222.500.000
				337.500.000
2.	Obat-obatan :			
	1. Penicilin Cristal 3 Juta IU	30 Botol	20.000	600.000
	2. Aquades 20 ml	30 Botol	3.000	90.000
	3. Vetoxy SB 50 ml	30 Botol	30.000	900.000
	4. Sulfastrong 50 ml	30 Botol	30.000	900.000
	5. Vermo O bolus 900 mg	14 Botol	120.000	1.680.000
	6. Pantovit 50 ml	30 Botol	10.000	300.000
	7. Vitamin B Complex 50 ml	31 Botol	10.000	310.000
	8. Anti Bloat 100 ml	30 Botol	45.000	1.350.000
	9. Gusanex spray 30 oz	10 Kaleng	120.000	1.200.000
	10. Spoit Europlex 20 ml	3 Buah	110.000	330.000
	11. Jarum Spoit Europlex (No.16 G x 1 inchi)	1 Box	140.000	140.000
				7.800.000
3.	Belanja ATK Kelompok	1 Paket	3.000.000	3.000.000
4.	Peningkatan SDM Kelompok / Pedamping	1 Paket	11.250.000	11.250.000
5.	Perbaikan Kandang Kelompok	1 Paket	2.250.000	2.250.000
6.	Pengadaan Cap Bakar :			
	1. Cap Bakar Angka (0-9)	10 Buah	100.000	1.000.000
	2. Cap Bakar Huruf (SP dan SDS)	2 Buah	100.000	200.000
				1.200.000
7.	Operasional Petugas Recording dan Keswan	1 Keg	5.000.000	5.000.000
	Total			368.000.000

Dimana untuk Sapi Jantan memiliki syarat tinggi gumba minimal 118 centimeter dan umur ternak 18 bulan s / d 24 bulan sedangkan untuk sapi betina syarat tinggi 116 centimeter dan umur ternak 18 bulan s / d 24 bulan, bahwa kewajaran harga tersebut terutama untuk harga sapi betina sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor hal tersebut menyimpang dari Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 379 / PLK.027 / 3.195 / XI / 2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 pada Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Ternak yang menerangkan Sapi Ongole Grade B Betina bibit seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan umur 18 bulan s / d 24 bulan;

Bahwa setelah dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi masuk ke masing-masing rekening ke 12 (dua) belas Kelompok Tani selanjutnya saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt kembali menghubungi para Ketua Kelompok Tani kemudian saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama-sama dengan para Ketua Kelompok Tani pergi menuju Bank BRI Cabang



Waingapu untuk mencairkan dana tersebut dimana masing-masing Ketua Kelompok Tani tidak membuat rencana dan jadwal belanja barang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah proses pencairan tersebut selesai masing-masing Ketua Kelompok Tani menerima dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapidari saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt dengan perincian sebagai berikut :

a. Jumlah bantuan sosial	Rp 4.416.000.000,00
b. Penerimaan bunga bank	<u>Rp 2.100.000,00</u>
c. Jumlah uang yang ada dibank (1+2)	Rp 4.418.100.000,00
d. Penarikan dari bank	<u>Rp 4.366.100.000,00</u>
e. Saldo dibank (3-4)	Rp 52.000.000,00
f. Jumlah yang ditarik dari bank (4) Rp	4.366.100.000,00
g. Penyerahan oleh saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt kepada 12 Kelompok Tani	Rp 962.600.000,00
h. Dikelola oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur (6-7)	<u>Rp 3.403.500.000,00</u>
i. Sisa (6-7-8)	Rp 0,00

Bahwa uang Rp3.403.500.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikelola saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur adalah dipergunakan untuk :

a. Pengadaan cap bakar	Rp 14.400.000,00
b. Pengadaan obat-obatan	Rp 93.600.000,00
c. Biaya operasional petugas recording	Rp 60.000.000,00
d. Pengadaan alat tulis kantor	Rp 36.000.000,00
e. Pengadaan bibit sapi jantan sebanyak 237 ekor (atau rata-rata Rp4.600.000,00 /ekor) dan bibit sapi betina sebanyak 474 ekor (atau rata-rata Rp4.450.000,00)	Rp 3.199.500.000,00
Jumlah	Rp3.403.500.000,00

kemudian terkait dengan pengadaan Pengadaan bibit sapi jantan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) ekor dan bibit sapi betina sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) ekor karena hanya 5 (lima) kelompok tani yang melakukan pembelian hewan sapi sendiri yaitu kelompok tani Liang Pepu di Kecamatan Lewa, Kelompok tani Mbuhan Pahamu di Kecamatan Haharu, Kelompok Tiga Bersaudara di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahunga Lodu, kelompok tani Pawulak di Kecamatan Wula Waijelu dan Pindu Luri di Kecamatan Kanatang sedangkan kelompok tani yang lainnya tidak sanggup untuk membeli hewan sapi sendiri sehingga Terdakwa menghubungi saksi Kwee Tji Seng dengan saksi Jony Esar (selaku suplayer) untuk membantu dalam pengadaan hewan sapi selanjutnya dengan syarat masing-masing Ketua Kelompok tani Menandatangani Surat Pernyataan yang intinya tidak sanggup melakukan pelaksanaan pengadaan sendiri serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara saksi Kwee Tji Seng maupun saksi Jony Esar (selaku suplayer) dengan Para Ketua Kelompok Tani yang tidak melakukan pembelian hewan sapi sendiri dan disetujui oleh Saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt serta diketahui oleh saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si dimana inti dari kerja sama tersebut adalah Para Ketua Kelompok Tani yang tidak melakukan pembelian hewan sapi sendiri melainkan memberikan tugas kepada saksi Kwee Tji Seng maupun saksi Jony Esar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan distribusi ternak sapi Ongole. Namun didalam pelaksanaannya saksi Jony Esar telah menerima uang secara tunai dari saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt sebesar Rp1.555.500.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk 122 (seratus dua puluh dua) ekor bibit sapi jantan dengan harga sebesar Rp530.700.000,00 (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan 244 (dua ratus empat puluh empat) bibit sapi betina dengan harga sebesar Rp1.024.800.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Kwee Tji Seng telah menerima uang dari saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt dengan cara ditransfer melalui rekening bank BRI Cabang Waingapu sebesar Rp1.466.250.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk 115 (seratus lima belas) ekor bibit sapi jantan dengan harga sebesar Rp500.250.000,00 (lima ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan 230 (dua ratus tiga puluh) ekor bibit sapi betina dengan harga sebesar Rp966.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per ekor dan

Hal. 10 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga-harga tersebut berbeda dengan harga yang teruang di dalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), sehingga terdapat sisa dari pembelian hewan sapi tersebut sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perekor dengan perincian Pembelian sapi oleh saksi Kwee Tji Seng sebanyak 345 ekor yang terdiri dari 115 ekor jantan dan 230 ekor betina sehingga $Rp250.000,00 \times 345 \text{ ekor} = Rp86.250.000,00$ (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Jony Esar sebanyak 366 ekor terdiri dari 122 ekor jantan dan 244 ekor betina sehingga $Rp250.000 \times 366 \text{ ekor} = Rp91.500.000,00$ (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar $Rp86.250.000,00 + Rp91.500.000,00 = Rp177.750.000,00$ (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp177.750.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt gunakan untuk operasional kantor sebesar Rp52.750.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selain Terdakwa yang mengambil Terdakwa juga membagi-bagikan kepada saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt.;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyimpang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2013 tentang keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 12 berbunyi ;

Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :

1. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
2. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dan; atau
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengansaksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt tersebut telah memperkaya Terdakwa maupun memperkaya orang lain kurang lebih sebesar Rp177.750.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-samadengan saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt tersebut telah merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar **Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-74 / PW24 / 5 / 2014 tanggal 19 Maret 2014 atas Dugaan Penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi DiKabupaten Sumba Timur Pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** selaku Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur selaku ketua tim penyusun juknis, selaku koordinator pelaksana CP/CL dan distribusi serta selaku ketua tim selector bersama-sama dengan saksi **FRANSIS ISRAEL ISLIKO, S.Pt** selaku kasi pakan ternak bidang produksi dinas peternakan Kabupaten Sumba timur

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada program pencapaian swasembada daging sapi dan penyediaan pakan hewani yang aman sehat, utuh dan halal kegiatan pembibitan ternak sapi potong pada dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur T.A 2012 berdasarkan SK kementerian pertanian nomor : 654 / Ktps / OT.160 / 2 / 2012, tanggal 24 Februari 2012, tentang penetapan PPK dana tugas pembantuan pada SKPD Dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan Kabupaten / kota di provinsi NTT T.A 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2012 Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi di Kabupaten Sumba Timur yang bersumber dari DIPA APBN Kementerian Pertanian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 6503 / 018-06.4.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2011 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. Dana sebesar Rp4.416.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam belas juta rupiah) dipergunakan untuk pembibitan sapi potong sebanyak 900 (sebilan ratus) ekor;
- b. Dana sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah)dipergunakan untuk biaya operasional di Kabupaten;

selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor : Disnak.524.1 / 318 / TU / II / 2012 tanggal 29

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada satuan Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012, yang terdiri dari :

- 1) Terdakwa selaku Ketua;
- 2) saksi UMBU KUDU KAPITA,S.Pt selaku sekretaris;
- 3) saksi ANGGELO M WODA, S.Pt selaku anggota;
- 4) saksi HUBANG KAMANGGI,S.Pt selaku anggota;
- 5) saksi PAULINA KASIANI MAGHU,S.Pt selaku anggota;

Kemudian Bupati Sumba Timur yang melalui Wakil Bupati Sumba Timur mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 168/Disnak.524.21/186/III/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012, dimana yang termasuk Lokasi dan Alokasi Ternak Sapi Potong tersebut adalah :

No	Sumber Dana	Jenis Ternak	Lokasi		Jumlah Ternak (ekor)		Pola Penyebaran
			Kecamatan	Desa	Jantan	Betina	
1	APBN 2012	Sapi	1.Kec Lewa Tidahu	a.Kangeli	10	20	1 + 2
				b.Laihau	8	16	
				c.Mondulambi	7	14	
			2.Kec Lewa	a. Rakawatu	10	20	1 + 2
				b.Kambata Wundut	8	16	
				c.Kondamara	7	14	
			3.Kecamatan Katala Hamu-lingu	a.Mandalu	10	20	1 + 2
				b.Praibakul	8	16	
				c.Lairara	7	14	
			4.Kec Nggoa	a.Praihambuli	10	20	1 + 2
				b.Praikarang	8	16	
				c.Tanatuku	7	14	
			5.Haharu	a.Rembangaru	10	20	1 + 2
				b.Kalamba	8	16	
				c.Wunga	7	14	
			6.Pandawai	a.Maubokul	10	20	1 + 2
				b.Kawangu	8	16	
				c.Palakahembi	7	14	
			7.Kahau-ngau Eti	a.Meuramba	10	20	1 + 2
				b.Mauramba	8	16	
				c.Kataka	7	14	
			8.Tabun-dung	a.Tarimbang	10	20	1 + 2
				b.Tapil	8	16	
				c.Wudipadak	7	14	
			9.Umalulu /Rindi	a.Lairuru	10	20	1 + 2
				b.Umalulu	8	16	
				c.Kayuri	7	14	
			10.Pahunga Lodu	a.Lambakara	10	20	1 + 2
				b.Kuruwaki	8	16	
				c.Pamburu	7	14	
			11.Wulla Waijelu	a.Lainjanji	10	20	1 + 2
				b.Paranda	8	16	
				c.Wulla	7	14	
			12.Katang	a.Hambapraing	10	20	1 + 2
				b.Mondu	8	16	
				c.Temu	7	14	

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur tersebut tim CP/CL yang diunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor : Disnak.524.2 / 451 / Prod / III / 2012 tanggal 30 Maret 2012 Tentang Tim Pelaksana Sosialisasi & Identifikasi Calon Petani / Calon Lahan (CP/CL) dan Distribusi Ternak Sapi Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Potong Tahun Anggaran 2012, yang mana tim tersebut terdiri dari :

Tim Sosialisasi dan Identifikasi CP/CL adalah :

- Kecamatan K Hamulingu :Saksi Drh. SAMUEL ROENDI, Sdr. LUTHER L L WOLI, SPt, Sdr. MARKUS MANJA;
- Kecamatan Tabundung :Sdr. YOHANIS A BALLA,S.ST, Sdr. MARTHEN HAMATAKI;
- Kecamatan Lewa tidahu :Saksi Ir. YUNUS DAMU WULANG, M.Si, Sdr. DOMU DUA RAMA, Sdr. YOHANIS T RENGGI;
- C.Nggoa :Sdr. KAHUMBU NJURUMANA, Sdr. YUNUS LANDUKARA;
- Kecamatan Lewa :Saksi Ir. HERMAN H. RADJA HABA, Saksi TITUS MADE ADNYANA, S.Pt, Sdri ROSLIN K. MANO,A.Md.;
- Kecamatan Haharu :Sdr. KATAUCU WONA, Sdr. ROBINSON ND MARAU;
- Kecamatan Pandawai :Saksi Drh. MANUEL AGUSTINUS KITU, Sdri. Drh. RAMBU PANJUKANG, Sdr. BARTHOLOMEUS UPI;
- Kecamatan Kanatang :Sdr. STEFANUS PEKUWALI, Sdr. FERNANDES PADJOJANG;
- Kecamatan Kahunga eti :Terdakwa, sdr. DANIEL RADJAH, saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt.;
- Kecamatan Umalulu / rindi : Sdr. HARU KABORANG, Sdr. YABU KARANANDU, Sdr. DANIEL U.T MANUMUAPA, S.Pt.;
- Kecamatan Pahunga Iodu : Saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt, Saksi HUBANG KAMANGI, S.Pt, Saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt.;
- Kecamatan Wulla wajelu : Sdr. DOMINGGUS RAWAMBAKA, Sdr. ANTONIUS R. GALLA;

Tim distribusi adalah :

- Kecamatan K Hamulingu :Saksi Drh. SAMUEL ROENDI, Sdr. LUTHER L L WOLI, SPt, Sdr. MARKUS MANJA;
- Kecamatan Tabundung :Sdr. YOHANIS A BALLA,S.ST, Sdr. MARTHEN HAMATAKI;
- Kecamatan Lewa tidahu :Saksi Ir. YUNUS DAMU WULANG, M.Si, Sdr. DOMU DUA RAMA, Sdr. YOHANIS T RENGGI;

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Nggoa :Sdr. KAHUMBU NJURUMANA, Sdr. YUNUS LANDUKARA;
- Kecamatan Lewa :Saksi Ir. HERMAN H. RADJA HABA, Saksi TITUS MADE ADNYANA, S.Pt, Sdri ROSLIN K. MANO,A.Md.;
- Kecamatan Haharu :Sdr. KATAUCU WONA, Sdr. ROBINSON ND MARAU;
- Kecamatan Pandawai :Saksi Drh. MANUEL AGUSTINUS KITU, Sdri. Drh. RAMBU PANJUKANG, Sdr. BARTHOLOMEUS UPI;
- Kecamatan Katanang :Sdr. STEFANUS PEKUWALI, Sdr. FERNANDES PADJOJANG;
- Kecamatan Kahunga eti :Terdakwa, sdr. DANIEL RADJAH, saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt.;
- Kecamatan Umalulu / rindi : Sdr. HARU KABORANG, Sdr. YABU KARANANDU, Sdr. DANIEL U.T MANUMUAPA, S.Pt.;
- Kecamatan Pahunga Iodu : Saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt, Saksi HUBANG KAMANGI, S.Pt, Saksi PAULINA KASIANI MAGHU, S.Pt .;
- Kecamatan Wulla wajijelu : Sdr. DOMINGGUS RAWAMBAKA, Sdr. ANTONIUS R. GALLA;

Selanjutnya setelah saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama dengan Terdakwa, saksi UMBU KUDU KAPITA,S.Pt dan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si mengusulkan nama-nama kelompok tani yang akan penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi, kemudian saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur Nomor : Disnak.524.2 / 601 / Prod / IV / 2012 tanggal 25 April 2012 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pembibitan Ternak Sapi Potong sumber Dana APBN-Tugas Pembantuan Pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, dimana nama-nama kelompok tani yang akan penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi tersebut adalah:

- a) kelompok tani PA AYING MAMILA dengan ketua MARTHEN L. TAY MBANA PADA;
- b) kelompok tani LIANG PEPU dengan ketua MUSA NDAPA ERANG;
- c) kelompok tani MBUHANG PAHAMU dengan ketua HIWA HANGGA MARA;
- d) kelompok tani SUKA DAMAI dengan ketua MARTHEN RANGGA KAMADING;

Hal. 16 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) kelompok tani PAHAMU NDUMA LURI dengan ketua LUKAS WUNU NDAKULARAK;
- f) kelompok tani HAMU LIPARETA dengan ketua KEBA DAI TANA;
- g) kelompok tani MANA LAGI dengan ketua META TANGGU HUMBA;
- h) kelompok tani MANANDANG PANDROY dengan ketua UMBU TAY NGGOY;
- i) kelompok tani TUTU ANNI dengan ketua LAKAR PADUAKA TIDAHU;
- j) kelompok tani PINDU LURI dengan ketua KATAMBA RETANG;
- k) kelompok tani PAWULAK dengan ketua UMBU KAWAU KALINGGORU;
- l) kelompok tani TIGA BERSAUDARA dengan ketua UMBU TAY RAWAMBAKU, SE;

Bahwa saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama dengan Terdakwa, saksi UMBU KUDU KAPITA, S.Pt dan saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si pada saat mengusulkan nama-nama kelompok tani penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu karena para kelompok tani tersebut tidak pernah mengusulkan atau menyerahkan proposal ke Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, hal tersebut telah meyimang dari Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Sapi Potong Kementerian Pertanian R.I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012 dimana pada Bab II Pelaksanaan Kegiatan huruf C tentang seleksi dan Verifikasi Lapangan poin 1 menerangkan berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok ke Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten / Kota, dilakukan seleksi CP/CL oleh tim teknis Dinas Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi sebagai usulan calon kelompok penerima bantuan pengembangan usaha budidaya sapi potong; Bahwa kemudian saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt meminta para Ketua Kelompok Tani penerima Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi untuk menemui saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt di Kantor Dinas Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt meminta para Ketua Kelompok Tani untuk membuka rekening di bank BRI cabang Waingapu, setelah para Ketua Kelompok Tani membuka rekening di bank BRI cabang Waingapu kemudian buku tabungan BRI para Ketua Kelompok Tani tersebut dipegang oleh saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt, selanjutnya pada saat saksi saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt,

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, bahwa kewajaran harga tersebut terutama untuk harga sapi betina sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor hal tersebut menyimpang dari Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 379 / PLK.027 / 3.195 / XI / 2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012 pada Belanja Modal Pengadaan Hewan / Ternak dan Tanaman Belanja Modal Pengadaan Ternak yang menerangkan Sapi Ongole Grade B Betina bibit seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan umur 18 bulan s / d 24 bulan;

Bahwa setelah dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi masuk ke masing-masing rekening ke 12 (dua) belas Kelompok Tani selanjutnya saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt kembali menghubungi para Ketua Kelompok Tani kemudian saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt bersama-sama dengan para Ketua Kelompok Tani pergi menuju Bank BRI Cabang Waingapu untuk mencairkan dana tersebut dimana masing-masing Ketua Kelompok Tani tidak membuat rencana dan jadwal belanja barang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah proses pencairan tersebut selesai masing-masing Ketua Kelompok Tani menerima dana Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi dari saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt dengan perincian sebagai berikut :

a. Jumlah bantuan sosial	Rp 4.416.000.000,00
b. Penerimaan bunga bank	<u>Rp 2.100.000,00</u>
c. Jumlah uang yang ada dibank (1+2)	Rp 4.418.100.000,00
d. Penarikan dari bank	Rp 4.366.100.000,00
e. Saldo dibank (3-4)	Rp 52.000.000,00
f. Jumlah yang ditarik dari bank (4) Rp	4.366.100.000,00
g. Penyerahan oleh saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt kepada 12 Kelompok Tani	Rp 962.600.000,00
h. Dikelola oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur (6-7)	<u>Rp 3.403.500.000,00</u>
i. Sisa (6-7-8)	Rp 0,00

Bahwa uang Rp3.403.500.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikelola saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt di Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur adalah dipergunakan untuk :



a. Pengadaan cap bakar	Rp	14.400.000,00
b. Pengadaan obat-obatan	Rp	93.600.000,00
c. Biaya operasional petugas recording	Rp	60.000.000,00
d. Pengadaan alat tulis kantor	Rp	36.000.000,00
e. Pengadaan bibit sapi jantan sebanyak 237 ekor (atau rata-rata Rp4.600.000,00 /ekor) dan bibit sapi betina sebanyak 474 ekor (atau rata-rata Rp4.450.000,00)	Rp3.199.500.000,00	
Jumlah	Rp3.403.500.000,00	

kemudian terkait dengan pengadaan Pengadaan bibit sapi jantan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) ekor dan bibit sapi betina sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) ekor karena hanya 5 (lima) kelompok tani yang melakukan pembelian hewan sapi sendiri yaitu kelompok tani Liang Pepu di Kecamatan Lewa, Kelompok tani Mbuah Pahamu di Kecamatan Haharu, Kelompok Tiga Bersaudara di Kecamatan Pahunga Lodu, kelompok tani Pawulak di Kecamatan Wula Waijelu dan Pindu Luri di Kecamatan Kanatang sedangkan kelompok tani yang lainnya tidak sanggup untuk membeli hewan sapi sendiri sehingga Terdakwa menghubungi saksi Kwee Tji Seng dengan saksi Jony Esar (selaku suplayer) untuk membantu dalam pengadaan hewan sapi selanjutnya dengan syarat masing-masing Ketua Kelompok tani Menandatangani Surat Pernyataan yang intinya tidak sanggup melakukan pelaksanaan pengadaan sendiri serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) antara saksi Kwee Tji Seng mau pun saksi Jony Esar (selaku suplayer) dengan Para Ketua Kelompok Tani yang tidak melakukan pembelian hewan sapi sendiri dan disetujui oleh Saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt serta diketahui oleh saksi Ir. YUNUS D WULANG, M.Si dimana inti dari kerja sama tersebut adalah Para Ketua Kelompok Tani yang tidak melakukan pembelian hewan sapi sendiri melainkan memberikan tugas kepada saksi Kwee Tji Seng mau pun saksi Jony Esar untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan distribusi ternak sapi Ongole. Namun didalam pelaksanaannya saksi Jony Esar telah menerima uang secara tunai dari saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt sebesar Rp1.555.500.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk 122 (seratus dua puluh dua) ekor bibit sapi jantan dengan harga sebesar Rp530.700.000,00 (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan 244 (dua ratus empat puluh empat) bibit sapi betina dengan harga sebesar Rp1.024.800.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Kwee Tji Seng telah menerima uang dari saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt dengan cara ditransfer melalui rekening bank BRI Cabang Waingapu sebesar Rp1.466.250.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk 115 (seratus lima belas) ekor bibit sapi jantan dengan harga sebesar Rp500.250.000,00 (lima ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan 230 (dua ratus tiga puluh) ekor bibit sapi betina dengan harga sebesar Rp966.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan harga rata-rata sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per ekor dan harga-harga tersebut berbeda dengan harga yang teruang didalam Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), sehingga terdapat sisa dari pembelian hewan sapi tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perekor dengan perincian Pembelian sapi oleh saksi Kwee Tji Seng sebanyak 345 ekor yang terdiri dari 115 ekor jantan dan 230 ekor betina sehingga $Rp250.000,00 \times 345 \text{ ekor} = Rp86.250.000,00$ (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Jony Esar sebanyak 366 ekor terdiri dari 122 ekor jantan dan 244 ekor betina sehingga $Rp250.000,00 \times 366 \text{ ekor} = Rp91.500.000,00$ (Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar $Rp86.250.000,00 + Rp91.500.000,00 = Rp177.750.000,00$ (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp177.750.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bersama dengan saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt gunakan untuk operasional kantor sebesar Rp52.750.000 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selain Terdakwa yang mengambil Terdakwa juga membagi-bagikan kepada saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyimpang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2013 tentang keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 12 berbunyi ;

Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah;

Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :

1. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
2. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dan;atau
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt tersebut telah memperkaya Terdakwa maupun memperkaya orang lain kurang lebih sebesar Rp177.750.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-samadengan saksi FRANSIS I. ISLIKO, S.Pt tersebut telah merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar **Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-74 / PW24 / 5 / 2014 tanggal 19 Maret 2014 atas Dugaan Penyimpangan Terhadap

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Bantuan Sosial Dalam Pengadaan Pembibitan Ternak Sapi
DiKabupaten Sumba Timur Pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba
Timur Tahun Anggaran 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Waingapu tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara,"** sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor
20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI**
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa
Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI berada dalam tahanan Kota dan denda
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan
kurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) , tahun
anggaran 2012, nomor : 6503/018-06.4.01/22/2012 ;
 2. 1 (satu) buah fotokopi buku Juknis Pengembangan Pembibitan Sapi
Potong T.A 2012;
 3. 1 (satu) buah fotokopi buku petunjuk pelaksanaan pengembangan sapi
potong T.A 2012;
 4. 1 (satu) buah map Snailhektek yang berisi kumpulan SK 2012 :
 - a. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kab Sumba Timur, nomor :
524/990/125/TU/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012;

- b. Keputusan Kepala Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur , nomor : Disnak.524.1/ 317 / TU / II /2012 tentang Penetapan Honor Operasional Pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat jendral peternakan dan kesehatan hewan pada satuan kerja dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012;
- c. Surat Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM pada Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur (241160) T.A 2012, nomor : Disnak. 524. 1/ 225/ TU/ II/ 2012, tanggal 16 Februari 2012 dan lampiran;
- d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 654/Kpts/OT.160/2/2012 dan lampiran + lembar disposisi;
- e. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Nomor: Disnak .524.1 / 318 / TU / II / 2012 tentang Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis (Juknis);
- f. Keputusan Bupati Sumba Timur nomor :186/ Disnak. 524. 21/ 186/ III/2012 tentang Penetapan lokasi dan alokasi pembibitan ternak sapi potong di kab Sumba Timur T.A 2012;
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas / Kuasa Pengguna Anggaran, nomor : Disnak.524.2/451/Prod/III/2012 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi dan Identifikasi CP /CL dan Distribusi ternak sapi kegiatan pengembangan pembibitan sapi potong tahun anggaran 2012 dan lampiran;
- h. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumba Timur, nomor : Disnak. 24.2 / 601 /Prod/ IV / 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani penerima manfaat bantuan sosial pembibitan ternak sapi potong sumber dana APBN-Tugas pembantuan pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur T.A 2012 dan lampiran;
- i. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, nomor :Disnak.524.1/774a/TU/V/2012 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kelompok Tani dan Lampiran;
- j. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, nomor : Disnak.524.2 / 768/Prod/V/2012 tentang Pembentukan Tim Selektor dan lampiran Spesifikasi teknis;

Hal. 24 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Keputusan Kepala Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur ,
nomor: Disnak.524.2/739/Prod/V/2012 tentang nama petani dan
alokasi ternak penerima bantuan ternak sapi dan lampiran;
5. 12 (dua belas) buku tabungan BRI Simpedes yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna
kuning, atas nama KT.MANA LAGI QQ META TANGGU HUMBA,
Nomor rekening 4789-01-005865-53-6;
 - b. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna
kuning, atas nama KT.TIGA BERSAUDARA QQ UMBU TAY
RAWAMBAKU, Nomor rekening 4789-01-005883-53-4;
 - c. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna
kuning, atas nama KT.TUTU ANNI QQ NGGAU BEHAR, Nomor
rekening 4789-01-004999-53-6;
 - d. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna
kuning, atas nama KT.MANANDANG PANDROY QQ UMBU TAY
NGGOY, Nomor rekening 4789-01-005866-53-2;
 - e. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna
kuning, atas nama KT.PAWULAK QQ UMBU KAWAU
KALINGGORU, Nomor rekening 4789-01-005885-53-6;
 - f. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna
kuning, atas nama KT.PINDU LURI QQ KATAMBA RETANG, Nomor
rekening 4789-01-005867-53-8;
 - g. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu
warna kuning, atas nama Kel.SUKA DAMAI QQ MARTHEN
RANGGA KAMADING, Nomor rekening 4790-01-008695-53-9;
 - h. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu
warna kuning, atas nama Kel.PA AYING MAMILA QQ MARTHEN
L.MBANA PADA, Nomor rekening 4790-01-008693-53-7;
 - i. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu
warna kuning, atas nama Kel.MBUHANG PAHAMU QQ HIWA
HANGGA MARA, Nomor rekening 4790-01-007977-53-0;
 - j. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu
warna kuning, atas nama Kel.LIANG PEPU QQ MUSA NDAPA
EERANG, Nomor rekening 4790-01-007427-53-5;
 - k. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu
warna kuning, atas nama Kel.HAMU LIPARETA QQ KEBA DAI
TANA, Nomor rekening 4790-01-008694-53-3;

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.PAHAMU NDUMA LURI QQ LUKAS WUNU NDAKULARAK, Nomor rekening 4790-01-008696-53-5;
6. 1 (satu) lembar HPS;
7. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan/coretan konsep HPS;
8. 3 (tiga) lembar informasi harga obat;
9. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan/coretan rincian pembagian uang;
10. 1 (satu) buah buku catatan rincian penggunaan uang;
11. 1 (satu) lembar surat keterangan penitipan ternak di Breeding Centre;
12. 1 (satu) lembar daftar kelompok tani yang diadakan Ongko Jerri;
13. 1 (satu) lembar daftar kelompok tani yang diadakan Ongko Titi;
14. 2 (dua) lembar spesifikasi ternak sapi;
15. 3 (tiga) lembar kuisisioner harga ternak sapi;
16. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Suka Damai:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - g. Kuitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 5 Juni 2012;
 - h. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - i. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - j. fotokopi tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - k. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - l. Tanda terima ATK kepada Poktan;
 - m. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - n. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - o. Nota Pembelian Materai;
 - p. Kuitansi biaya recording tanggal 28 September 2012;
 - q. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2012;
 - r. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 28 September 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2012;
 - t. Kuitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - u. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 5 Desember 2012;
 - v. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 28 Nopember;
17. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Liang Pepu :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - g. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - h. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - i. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - k. Tanda terima ATK;
 - l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - m. Kuitansi biaya recording tanggal 14 Desember 2012;
 - n. Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012;
 - o. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 07 Agustus 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2012;
 - q. Kuitansi biaya peningkatan SDM tanggal 11 Desember 2012;
 - r. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - s. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - t. Kuitansi Pengadaan sapi tanggal 8 Januari 2013;
 - u. Surat Pernyataan Ketua Poktan 8 Januari 2013;
 - v. Kuitansi pengadaan sapi tanggal 23 Nopember 2012;
 - w. Surat Pernyataan Ketua Poktan 23 Nopember 2012;
 - x. Kuitansi Perbaikan Kandang tanggal 01 Juni 2012;
 - y. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanpa tanggal;
 - z. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanpa tanggal;
 - aa. Kuitansi Biaya Rapat tanggal 01 Juni 2012
18. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Hamu Lipareta :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kuitansi tanggal 28 Mei 2012;
 - g. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - h. Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2012;
 - i. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - k. Tanda terima ATK;
 - l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - m. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - n. Nota Pembelian Materai;
 - o. Kuitansi biaya recording tanggal 28 Juni 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012;
 - q. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 28 Juni 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012;
 - s. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 5 Desember 2012;
 - t. Kuitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 28 Nopember 2012;
 - u. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 28 Nopember 2012;
 - w. Kuitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 15 Juni 2012;
 - x. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanggal 12 Juni 2012;
19. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Tiga Bersaudara:
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanggal 5 Juni 2012;
 - h. Kuitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 5 Juni 2012;
 - i. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Nota Pembelian Materai;

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Kuitansi biaya recording tanggal 27 Nopember 2012;
 - r. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 5 Juli 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2012;
 - t. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 5 Juli 2012;
 - u. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2012;
 - v. Kuitansi Pembelian Sapi tanggal 20 September 2012;
 - w. Surat Pernyataan tanggal 20 September 2012;
 - x. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - y. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - z. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - aa. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012
20. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Tutu Anni :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi tanggal 8 Juni 2012;
 - g. Surat Pernyataan Tanggal 8 Juni 2012;
 - h. Kuitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012;
 - i. Kuitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012;
 - j. Kuitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012;
 - k. Kuitansi biaya rapat tanggal 12 Juni 2012;
 - l. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - m. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - n. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - o. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - p. Tanda terima ATK;
 - q. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - r. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - s. Nota Pembelian Materai;
 - t. Kuitansi biaya recording tanggal 02 Juli 2012;
 - u. Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012;
 - v. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 02 Juli 2012;
 - w. Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012;
 - x. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 27 Nopember 2012;
 - z. Kuitansi biaya pendampingan poktan 26 Nopember 2012;
 - aa. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - bb. Kuitansi Peningkatan SDM;
21. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Manalagi :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - h. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - i. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - k. Tanda terima ATK;
 - l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - m. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - n. Nota Pembelian Materai;
 - o. Kuitansi biaya recording tanggal 20 Juni 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - q. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 8 Juni 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2012;
 - s. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - t. Surat Pernyataan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - u. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - v. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - w. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - x. Kuitansi Biaya Musyawarah tanggal 26 Nopember 2012;
 - y. Kuitansi biaya peningkatan SDM tanggal 27 Nopember 2012;
 - z. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanggal 26 Nopember 2012;
22. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Pa Aying Mamila ;
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 07 Mei 2012;

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - g. Kuitansi biaya pembuatan kandang tanggal 1 Juni 2012
 - h. Kuitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 1 Juni 2012;
 - i. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Kuitansi biaya recording tanggal 24 Agustus 2012;
 - q. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2012;
 - r. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 24 Agustus 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2012;
 - t. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - u. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012
 - w. Kuitansi Peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012
23. 1 (satu) bundel map snailhektek plastik yang berisi dokumen Poktan Pindu Luri :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanggal 6 Juni 2012;
 - h. Kuitansi biaya musyawarah tanggal 6 Juni 2012;
 - i. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Nota Pembelian Materai;
 - q. Kuitansi biaya recording tanggal 20 Juli 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
 - s. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - u. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - v. Surat Pernyataan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - w. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - x. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - y. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 14 Desember 2012;
 - z. Kuitansi Pengadaan sapi tanggal 21 Juni 2012;
 - aa. Surat Pernyataan;
 - bb. Kuitansi Pembelian Sapi tanggal 16 Juli 2012;
 - cc. Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2012;
 - dd. Kuitansi peningkatan SDM;
 - ee. Kuitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Juli 2012;
 - ff. Kuitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Juli 2012;
 - gg. Surat Pernyataan ketua poktan tanggal 26 Juli 2012;
24. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Mbuhanh Pahamu :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. RUK;
 - c. Rekapitulasi RUK;
 - d. Kuitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - e. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - f. Kuitansi biaya pekerjaan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - g. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - h. Kuitansi biaya pekerjaan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - i. Kuitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 31 Mei 2012;
 - j. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - k. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - l. Tanda terima ATK;
 - m. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - n. Nota Pembelian Materai;
 - o. Kuitansi biaya recording tanggal 21 Desember 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2012;
 - q. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 11 Juni 2012;

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2012;
 - s. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - u. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - v. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - w. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - x. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 14 Desember 2012;
 - y. Kuitansi Pembelian Sapi tanggal 05 Juli 2012;
 - z. Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2012;
 - aa. Kuitansi Pembelian Sapi tanggal 10 September 2012;
 - bb. Surat Pernyataan tanggal 10 September 2012;
 - cc. Kuitansi Peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - dd. Kuitansi Pembelian Sapi tanggal 21 Desember 2012;
 - ee. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2012;
 - ff. Kuitansi Pembelian Sapi tanggal 14 Februari 2012;
 - gg. Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2013;
 - hh. Kuitansi Pembelian sapi tanggal 26 Maret 2013;
 - ii. Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2013;
25. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Manandang Pandoy :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi tanggal 29 Mei 2012;
 - g. Kuitansi biaya musyawarah tanggal 31 Mei 2012;
 - h. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - i. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Nota Pembelian Materai;
 - q. Kuitansi biaya recording tanggal 13 Juli 2012;

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2012;
 - s. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 13 Juli 2012;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2012;
 - u. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
 - v. Surat Pernyataan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
 - w. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - x. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - y. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - z. Kuitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
26. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Pawulak :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kuitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 4 Juni 2012;
 - h. Kuitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - i. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Kuitansi biaya recording tanggal 09 Agustus 2012;
 - q. Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2012;
 - r. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 09 Agustus 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2012;
 - t. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
 - u. Surat Pernyataan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
 - v. Kuitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - w. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - x. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
27. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Pahamu Nduma Luri :

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
- d. RUK;
- e. Rekapitulasi RUK;
- f. Kuitansi tanggal 11 Juni 2012;
- g. Kuitansi biaya perbaikan kandang tanggal 12 Juni 2012;
- h. Kuitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 12 Juni 2012;
- i. Kuitansi Pembuatan Cap Bakar;
- j. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2012;
- k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
- l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
- m. Tanda terima ATK;
- n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
- o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
- p. Nota Pembelian Materai;
- q. Kuitansi biaya recording tanggal 20 Juli 2012;
- r. Kuitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juli 2012;
- s. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
- t. Kuitansi Biaya peningkatan SDM ;
- u. Kuitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
- v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 29 Nopember 2012;
- w. Kuitansi Peningkatan SDM tanggal 30 Nopember 2012;
28. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggaduhan kec kanatang, Kec Lewa, Kec Wula Waijelu, Kec Lewa Tidahu;
29. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggaduhan, kec Tabundung, Umalulu, Pandawai, Kataala Hamulingu, Nggaha Ori Angu;
30. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggaduhan kec Kahaungu Eti, Haharu, Pahunga Lodu
31. 1(satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan I
32. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan II
33. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan III
34. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan IV
35. 1 (satu) buah fotokopi buku laporan keuangan.
36. 1 (satu) lembar catatan rincian penggunaan uang.
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-05-2012, nomor : 334547W/041/112;

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 10-05-2012, nomor : 00019/ NAK-KESWAN/V/2012 dan lampiran SPM nomor 00019 tanggal 10-05-2012;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran , tanggal 08 Mei 2012, nomor : 16/SPP/Nak-Keswan/V/ 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, nomor : 015-/SPTB/Nak-Keswan/V/2012 dan lampiran;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pa Aying Mamila qq Mathen L.Tay Mbana Pada , tanggal 09-05-2012;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Liang Pepu qq Musa Ndapa Erang , tanggal 09-05-2012;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Mbuhanq Pahamu qq Hiwa Hangga Mara , tanggal 09-05-2012;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Suka Damai qq marthen Ranga Kamading , tanggal 09-05-2012 ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pahamu Nduma Luri qq Lukas Wunu Ndakularak , tanggal 09-05-2012;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Hamu Lipareta qq Keba Dai Tana , tanggal 09-05-2012;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Manalagi qq Mathen Meta Tanggu Humba , tanggal 09-05-2012;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Manandang Pandoy qq Umbu Tay Nggoy , tanggal 09-05-2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Tutu Anni qq Lakar Paduaka Tidahu , tanggal 09-05-2012;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pindu Luri qq katamba Retang, tanggal 09-05-2012;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pawulak qq Umbu Kawau Kilinggoru , tanggal 09-05-2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Tiga Bersaudara qq Umbu Tay Rawambaku , tanggal 09-05-2012;
53. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan BRI Simpedes, atas nama Kel.Pa Aying Mamilaqq Marthen L.Mbana Pada, nomor rekening 4790-01-008693-53-7;
54. fotokopi Keputusan kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur nomor : Disnak.524.2/601/Prod/IV/2012 tentang Penetapan Kelompok Tani penerima Manfaat bantuan sosial pembibitan ternak sapi potong

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana APBN-Tugas Pembantuan pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012 dan lampiran;

55. 5 (lima) lembar kwitansi / bukti pembayaran honor penyusun juknis
56. 1 (satu) buah buku petunjuk pelaksanaan pengembangan sapi potong T.A 2012
57. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : PPK APBN / Pak Fransis. Agar di tindak lanjuti dan di infokan pada pejabat terkait.
58. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : PPK APBN / APBN (Pak Fransis). Agar di tindak lanjuti dan di infokan pd pejabat terkait.
59. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : Pak Fransis / PPK. agar koordinasikan dan panitia penerima utk dapat di penuhi permohonannya.
60. 1 (satu) lembar kertas HVS A4 disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : Pak Fransis. Agar di tindak lanjuti permohonan tsb.
61. 2 (dua) lembar print out rekening Koran PT.bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor cabang Waingapu, no rekening 14101500402150 , atas nama KWEE CI SENG, periode 1/06/12 - 31/10/12 ;
62. 1 (satu) buah buku Surat Keputusan Bupati Sumba Timur nomor : 379/PLK.027/3.195/XI/2011, tanggal 30 November 2011 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur ;

4. Metapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18 / PID. SUS – TPK / 2016 / PN.Kpg tanggal 27 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
7. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) , tahun anggaran 2012, nomor : 6503/018-06.4.01/22/2012 ;
 2. 1 (satu) buah fotokopi buku Juknis Pengembangan Pembibitan Sapi Potong T.A 2012 ;
 3. 1 (satu) buah fotokopi buku petunjuk pelaksanaan pengembangan sapi potong T.A 2012
 4. 1 (satu) buah map Snailhektar yang berisi kumpulan SK 2012 :
 - a. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kab Sumba Timur, nomor : 524/990/125/TU/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012.

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Kepala Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur ,
nomor : Disnak.524.1/ 317 / TU / II /2012 tentang Penetapan Honor
Operasional Pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat
jendral peternakan dan kesehatan hewan pada satuan kerja dinas
peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012.
 - c. Surat Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Penandatangan SPM pada Dinas Peternakan kabupaten Sumba
Timur (241160) T.A 2012, nomor : Disnak. 524. 1/ 225/ TU/ II/ 2012,
tanggal 16 Februari 2012 dan lampiran
 - d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 654/Kpts/OT.160/2/2012 dan
lampiran + lembar disposisi
 - e. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur,
Nomor: Disnak .524.1 / 318 / TU / II / 2012 tentang Penunjukan Tim
Penyusun Petunjuk Teknis (Juknis)
 - f. Keputusan Bupati Sumba Timur nomor :186/ Disnak. 524. 21/ 186/
III/2012 tentang Penetapan lokasi dan alokasi pembibitan ternak
sapi potong di kab Sumba Timur T.A 2012.
 - g. Surat Keputusan Kepala Dinas / Kuasa Pengguna Anggaran, nomor
: Disnak.524.2/451/Prod/III/2012 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi
dan Identifikasi CP /CL dan Distribusi ternak sapi kegiatan
pengembangan pembibitan sapi potong tahun anggaran 2012 dan
lampiran.
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumba Timur, nomor : Disnak.
24.2 / 601 /Prod/ IV / 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani
penerima manfaat bantuan sosial pembibitan ternak sapi potong
sumber dana APBN-Tugas pembantuan pada dinas peternakan
kabupaten Sumba Timur T.A 2012 dan lampiran.
 - i. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur,
nomor :Disnak.524.1/774a/TU/V/2012 tentang Penetapan Tenaga
Pendamping Kelompok Tani dan Lampiran.
 - j. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur,
nomor : Disnak.524.2 / 768/Prod/V/2012 tentang Pembentukan Tim
Selektor dan lampiran Spesifikasi teknis
 - k. Keputusan Kepala Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur ,
nomor: Disnak.524.2/739/Prod/V/2012 tentang nama petani dan
alokasi ternak penerima bantuan ternak sapi dan lampiran.
5. 12 (dua belas) buku tabungan BRI Simpedes yang terdiri dari :

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.MANA LAGI QQ META TANGGU HUMBA, Nomor rekening 4789-01-005865-53-6
 - b. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.TIGA BERSAUDARA QQ UMBU TAY RAWAMBAKU, Nomor rekening 4789-01-005883-53-4
 - c. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.TUTU ANNI QQ NGGAU BEHAR, Nomor rekening 4789-01-004999-53-6
 - d. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.MANANDANG PANDROY QQ UMBU TAY NGGOY, Nomor rekening 4789-01-005866-53-2
 - e. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.PAWULAK QQ UMBU KAWAU KALINGGORU, Nomor rekening 4789-01-005885-53-6
 - f. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.PINDU LURI QQ KATAMBA RETANG, Nomor rekening 4789-01-005867-53-8
 - g. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.SUKA DAMAI QQ MARTHEN RANGGA KAMADING, Nomor rekening 4790-01-008695-53-9
 - h. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.PA AYING MAMILA QQ MARTHEN L.MBANA PADA, Nomor rekening 4790-01-008693-53-7
 - i. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.MBUHANG PAHAMU QQ HIWA HANGGA MARA, Nomor rekening 4790-01-007977-53-0
 - j. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.LIANG PEPU QQ MUSA NDAPA EERANG, Nomor rekening 4790-01-007427-53-5
 - k. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.HAMU LIPARETA QQ KEBA DAI TANA, Nomor rekening 4790-01-008694-53-3
 - l. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.PAHAMU NDUMA LURI QQ LUKAS WUNU NDAKULARAK, Nomor rekening 4790-01-008696-53-5
6. 1 (satu) lembar HPS

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan/coretan konsep HPS
8. 3 (tiga) lembar informasi harga obat
9. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan/coretan rincian pembagian uang
10. 1 (satu) buah buku catatan rincian penggunaan uang
11. 1 (satu) lembar surat keterangan penitipan ternak di Breeding Centre
12. 1 (satu) lembar daftar kelompok tani yang diadakan Ongko Jerri
13. 1 (satu) lembar daftar kelompok tani yang diadakan Ongko Titi
14. 2 (dua) lembar spesifikasi ternak sapi
15. 3 (tiga) lembar kuisioner harga ternak sapi
16. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan

Suka Damai:

- a. Surat Perjanjian Kerjasama
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan
 - d. RUK
 - e. Rekapitulasi RUK
 - f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012
 - g. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 5 Juni 2012
 - h. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar
 - i. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012
 - j. fotokopi tanda terima pengadaan obat-obatan
 - k. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian
 - l. Tanda terima ATK kepada Poktan
 - m. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya
 - n. Nota pengadaan Stempel Poktan
 - o. Nota Pembelian Materai
 - p. Kwitansi biaya recording tanggal 28 September 2012
 - q. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2012
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 28 September 2012
 - s. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2012
 - t. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012
 - u. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 5 Desember 2012
 - v. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012
 - w. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 28 Nopember
17. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan
- Liang Pepu :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan
 - d. RUK
 - e. Rekapitulasi RUK
 - f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012
 - g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar
 - h. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012
 - i. Tanda terima pengadaan obat-obatan
 - j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian
 - k. Tanda terima ATK
 - l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya
 - m. Kwitansi biaya recording tanggal 14 Desember 2012
 - n. Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012
 - o. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 07 Agustus 2012
 - p. Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2012
 - q. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 11 Desember 2012
 - r. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012
 - s. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012
 - t. Kwitansi Pengadaan sapi tanggal 8 Januari 2013
 - u. Surat Pernyataan Ketua Poktan 8 Januari 2013
 - v. Kwitansi pengadaan sapi tanggal 23 Nopember 2012
 - w. Surat Pernyataan Ketua Poktan 23 Nopember 2012
 - x. Kwitansi Perbaikan Kandang tanggal 01 Juni 2012
 - y. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanpa tanggal
 - z. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanpa tanggal
 - aa. Kwitansi Biaya Rapat tanggal 01 Juni 2012
18. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Hamu Lipareta :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan
 - d. RUK
 - e. Rekapitulasi RUK
 - f. Kwitansi tanggal 28 Mei 2012
 - g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar
 - h. Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2012
 - i. Tanda terima pengadaan obat-obatan

Hal. 42 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian
 - k. Tanda terima ATK
 - l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya
 - m. Nota pengadaan Stempel Poktan
 - n. Nota Pembelian Materai
 - o. Kwitansi biaya recording tanggal 28 Juni 2012
 - p. Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012
 - q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 28 Juni 2012
 - r. Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012
 - s. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 5 Desember 2012
 - t. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 28 Nopember 2012
 - u. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012
 - v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 28 Nopember 2012
 - w. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 15 Juni 2012
 - x. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 12 Juni 2012
19. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Tiga Bersaudara:
- a. Surat Perjanjian Kerjasama
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan
 - d. RUK
 - e. Rekapitulasi RUK
 - f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012
 - g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 5 Juni 2012
 - h. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 5 Juni 2012
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian
 - m. Tanda terima ATK
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan
 - p. Nota Pembelian Materai
 - q. Kwitansi biaya recording tanggal 27 Nopember 2012
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 5 Juli 2012
 - s. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2012
 - t. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 5 Juli 2012

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2012
- v. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 20 September 2012
- w. Surat Pernyataan tanggal 20 September 2012
- x. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012
- y. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 201
- z. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012
- aa. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012
- 20. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Tutu Anni :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan
 - d. RUK
 - e. Rekapitulasi RUK
 - f. Kwitansi tanggal 8 Juni 2012
 - g. Surat Pernyataan Tanggal 8 Juni 2012
 - h. Kwitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012
 - i. Kwitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012
 - j. Kwitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012
 - k. Kwitansi biaya rapat tanggal 12 Juni 2012
 - l. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar
 - m. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012
 - n. Tanda terima pengadaan obat-obatan
 - o. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian
 - p. Tanda terima ATK
 - q. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya
 - r. Nota pengadaan Stempel Poktan
 - s. Nota Pembelian Materai
 - t. Kwitansi biaya recording tanggal 02 Juli 2012
 - u. Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012
 - v. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 02 Juli 2012
 - w. Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012
 - x. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012
 - y. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 27 Nopember 2012
 - z. Kwitansi biaya pendampingan poktan 26 Nopember 2012
 - aa. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012
 - bb. Kwitansi Peningkatan SDM

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan

Manalagi :

- a. Surat Perjanjian Kerjasama
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan
- d. RUK
- e. Rekapitulasi RUK
- f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012
- g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar
- h. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012
- i. Tanda terima pengadaan obat-obatan
- j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian
- k. Tanda terima ATK
- l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya
- m. Nota pengadaan Stempel Poktan
- n. Nota Pembelian Materai
- o. Kwitansi biaya recording tanggal 20 Juni 2012
- p. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012
- q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 8 Juni 2012
- r. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2012
- s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012
- t. Surat Pernyataan Sapi tanggal 20 Juni 2012
- u. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
- v. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
- w. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
- x. Kwitansi Biaya Musyawarah tanggal 26 Nopember 2012;
- y. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 27 Nopember 2012;
- z. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 26 Nopember 2012;

22. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Pa

Aying Mamila ;

- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
- b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
- c. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 07 Mei 2012;
- d. RUK;
- e. Rekapitulasi RUK;
- f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012;
- g. Kwitansi biaya pembuatan kandang tanggal 1 Juni 2012;

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 1 Juni 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Kwitansi biaya recording tanggal 24 Agustus 2012;
 - q. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2012;
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 24 Agustus 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2012;
 - t. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - u. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - w. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
23. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Pindu Luri :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 6 Juni 2012;
 - h. Kwitansi biaya musyawarah tanggal 6 Juni 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Nota Pembelian Materi;
 - q. Kwitansi biaya recording tanggal 20 Juli 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
 - s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;

Hal. 46 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - u. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - v. Surat Pernyataan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - w. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - x. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - y. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 14 Desember 2012;
 - z. Kwitansi Pengadaan sapi tanggal 21 Juni 2012;
 - aa. Surat Pernyataan;
 - bb. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 16 Juli 2012;
 - cc. Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2012;
 - dd. Kwitansi peningkatan SDM;
 - ee. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Juli 2012;
 - ff. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Juli 2012;
 - gg. Surat Pernyataan ketua poktan tanggal 26 Juli 2012;
24. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Mbuahang Pahamu :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. RUK;
 - c. Rekapitulasi RUK;
 - d. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - e. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - f. Kwitansi biaya pekerjaan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - h. Kwitansi biaya pekerjaan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - i. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 31 Mei 2012;
 - j. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - k. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - l. Tanda terima ATK;
 - m. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - n. Nota Pembelian Materai;
 - o. Kwitansi biaya recording tanggal 21 Desember 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2012;
 - q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 11 Juni 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2012;
 - s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - u. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - w. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - x. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 14 Desember 2012;
 - y. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 05 Juli 2012;
 - z. Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2012;
 - aa. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 10 September 2012;
 - bb. Surat Pernyataan tanggal 10 September 2012;
 - cc. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - dd. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 21 Desember 2012;
 - ee. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2012;
 - ff. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 14 Februari 2012;
 - gg. Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2013;
 - hh. Kwitansi Pembelian sapi tanggal 26 Maret 2013;
 - ii. Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2013;
25. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Manandang Pandoy :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 29 Mei 2012;
 - g. Kwitansi biaya musyawarah tanggal 31 Mei 2012;
 - h. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Nota Pembelian Materai;
 - q. Kwitansi biaya recording tanggal 13 Juli 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2012;
 - s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 13 Juli 2012;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2012;
 - u. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 27 Juli 2012;

Hal. 48 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Surat Pernyataan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
- w. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
- x. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
- y. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
- z. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
- 26. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Pawulak :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 4 Juni 2012;
 - h. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Kwitansi biaya recording tanggal 09 Agustus 2012;
 - q. Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2012;
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 09 Agustus 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2012;
 - t. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
 - u. Surat Pernyataan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
 - v. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - w. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - x. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
- 27. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Pahamu Nduma Luri :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rekapitulasi RUK;
- f. Kwitansi tanggal 11 Juni 2012;
- g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 12 Juni 2012;
- h. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 12 Juni 2012;
- i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
- j. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2012;
- k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
- l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
- m. Tanda terima ATK;
- n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
- o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
- p. Nota Pembelian Materai;
- q. Kwitansi biaya recording tanggal 20 Juli 2012;
- r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juli 2012;
- s. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
- t. Kwitansi Biaya peningkatan SDM ;
- u. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
- v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 29 Nopember 2012;
- w. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 30 Nopember 2012;
- 28. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggadauhan kec kanatang, Kec Lewa, Kec Wula Waijelu, Kec Lewa Tidahu;
- 29. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggadauhan , kec Tabundung, Umalulu, Pandawai, Katala Hamulingu, Nggaha Ori Angu;
- 30. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggadauhan kec Kahaungu Eti, Haharu, Pahunga Lodu;
- 31. 1(satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan I;
- 32. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan II;
- 33. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan III;
- 34. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan IV;
- 35. 1 (satu) buah fotokopi buku laporan keuangan;
- 36. 1 (satu) lembar catatan rincian penggunaan uang;
- 37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-05-2012, nomor : 334547W/041/112;
- 38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 10-05-2012, nomor : 00019/ NAK-KESWAN/V/2012 dan lampiran SPM nomor 00019 tanggal 10-05-2012;

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran , tanggal 08 Mei 2012, nomor : 16/SPP/Nak-Keswan/V/ 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, nomor : 015-/SPTB/Nak-Keswan/V/2012 dan lampiran;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pa Aying Mamila qq Mathen L.Tay Mbana Pada , tanggal 09-05-2012;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Liang Pepu qq Musa Ndapa Erang , tanggal 09-05-2012;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Mbuhang Pahamu qq Hiwa Hangga Mara , tanggal 09-05-2012;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Suka Damai qq marthen Rangga Kamading , tanggal 09-05-2012 ;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pahamu Nduma Luri qq Lukas Wunu Ndakularak , tanggal 09-05-2012;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Hamu Lipareta qq Keba Dai Tana , tanggal 09-05-2012;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Manalagi qq Mathen Meta Tanggu Humba , tanggal 09-05-2012;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Manandang Pandoy qq Umbu Tay Nggooy , tanggal 09-05-2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Tutu Anni qq Lakar Paduaka Tidahu , tanggal 09-05-2012;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pindu Luri qq katamba Retang, tanggal 09-05-2012;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pawulak qq Umbu Kawau Kilinggoru , tanggal 09-05-2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Tiga Bersaudara qq Umbu Tay Rawambaku , tanggal 09-05-2012;
53. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan BRI Simpedes, atas nama Kel.Pa Aying Mamilaqq Marthen L.Mbana Pada, nomor rekening 4790-01-008693-53-7;
54. fotokopi Keputusan kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur nomor : Disnak.524.2/601/Prod/IV/2012 tentang Penetapan Kelompok Tani penerima Manfaat bantuan sosial pembibitan ternak sapi potong sumber dana APBN-Tugas Pembantuan pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012 dan lampiran;
55. 5 (lima) lembar kwitansi / bukti pembayaran honor penyusun juknis;

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



56. 1 (satu) buah buku petunjuk pelaksanaan pengembangan sapi potong T.A 2012;
57. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : PPK APBN / Pak Fransis. Agar di tindak lanjuti dan di infokan pada pejabat terkait;
58. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : PPK APBN / APBN (Pak Fransis). Agar di tindak lanjuti dan di infokan pd pejabat terkait;
59. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : Pak Fransis / PPK. agar koordinasikan dan panitia penerima utk dapat di penuhi permohonannya;
60. 1 (satu) lembar kertas HVS A4 disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : Pak Fransis. Agar di tindak lanjuti permohonan tsb;
61. 2 (dua) lembar print out rekening Koran PT.bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor cabang Waingapu, no rekening 14101500402150 , atas nama KWEE CI SENG, periode 1/06/12 - 31/10/12 ;
62. 1 (satu) buah buku Surat Keputusan Bupati Sumba Timur nomor : 379/PLK.027/3.195/XI/2011, tanggal 30 November 2011 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID. SUS – TPK/2016/PT.KPG tanggal 07 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. tanggal 27 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa selain alasan keberatan dalam pasal tersebut permohonan kasasi dapat dibenarkan jika didalam putusan pengadilan didapati "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*). Yaitu putusan tersebut diatas tidak cukup mempertimbangkan fakta / data / bukti yang terungkap dipersidangan atau putusan PN / PT (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga mempengaruhi terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Bahwa menurut hemat Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 18 / PID.SUS -TPK / 2016 PN. Kpg tanggal 27 Juni 2016 merupakan suatu bentuk peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang mengenai hasil pembuktian yang menyatakan Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP. karena didalam fakta persidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa adalah "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUH Pidana;

Bahwa menurut hemat Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 18 / PID.SUS -TPK / 2016 PN. Kpg tanggal 27 Juni 2016, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa yaitu mengenai program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;

Bahwa dengan demikian, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang terhadap terdakwa Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI tersebut *belum memadai* bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, yaitu:

- Dari segi Edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang *belum memberikan dampak positif guna mendidik* terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Prepentif : hukuman tersebut *belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung* terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif : hukuman yang telah dijatuhkan *belum berdaya guna dan berhasil guna* bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan *dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya*;
- Dari segi Represif : hukuman tersebut *belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID. SUS – TPK/2016/PT.KPG tanggal 07 September 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18 / PID. SUS – TPK / 2016 / PN.Kpg tanggal 27 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan karena itu

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa karena nilai kerugian negara yang ditimbulkan khususnya oleh saksi Fransis Israel Isliko selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam program bantuan sosial pengadaan pembibitan ternak sapi hanya sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) berdasarkan perhitungan jumlah kerugian negara sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan oleh saksi Fransis Israel Isliko sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) jadi kerugian negara secara riil menurut *Judex Facti* adalah jumlah kerugian negara sesuai waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan pengembalian oleh saksi Fransis Israel Isliko, S.Pt sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) setelah terjadinya tindak pidana maka jumlah kerugian negara menjadi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) cara penghitungan kerugian yang dilakukan *Judex Facti* jelas keliru karena dalam hukum pidana mengenai terpenuhi atau tidak suatu unsur delik, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perhitungan besar kecilnya kerugian negara, dihitung berdasarkan kepada konsep saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan pada saat setelah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperkaya saksi Fransis Israel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isliko sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan memperkaya pelaku-pelaku lain dan Terdakwa sendiri;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor LAINV-74/PW24/5/2014 tanggal 19 Maret 2014 jumlah kerugian Negara sebesar Rp427.819.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), lagi pula sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana terurai di atas, terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID. SUS – TPK/2016/PT.KPG tanggal 07 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah dikembalikan oleh saksi Fransis Israel Isliko, Spt ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI WAINGAPU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID. SUS – TPK/2016/PT.KPG tanggal 07 September 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18 / PID. SUS – TPK / 2016 / PN.Kpg tanggal 27 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. DOMINGGUS ARA alias DOMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA,**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 58 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) , tahun anggaran 2012, nomor : 6503/018-06.4.01/22/2012 ;
2. 1 (satu) buah fotokopi buku Juknis Pengembangan Pembibitan Sapi Potong T.A 2012 ;
3. 1 (satu) buah fotokopi buku petunjuk pelaksanaan pengembangan sapi potong T.A 2012;
4. 1 (satu) buah map Snailhektar yang berisi kumpulan SK 2012 :
 - a. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kab Sumba Timur, nomor : 524/990/125/TU/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur, nomor : Disnak.524.1/ 317 / TU / II /2012 tentang Penetapan Honor Operasional Pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan Direktorat jendral peternakan dan kesehatan hewan pada satuan kerja dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012;
 - c. Surat Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM pada Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur (241160) T.A 2012, nomor : Disnak. 524. 1/ 225/ TU/ II/ 2012, tanggal 16 Februari 2012 dan lampiran;
 - d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 654/Kpts/OT.160/2/2012 dan lampiran + lembar disposisi;
 - e. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Nomor: Disnak .524.1 / 318 / TU / II / 2012 tentang Penunjukan Tim Penyusun Petunjuk Teknis (Juknis);
 - f. Keputusan Bupati Sumba Timur nomor :186/ Disnak. 524. 21/ 186/ III/2012 tentang Penetapan lokasi dan alokasi pembibitan ternak sapi potong di kab Sumba Timur T.A 2012;
 - g. Surat Keputusan Kepala Dinas / Kuasa Pengguna Anggaran, nomor : Disnak.524.2/451/Prod/III/2012 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi dan Identifikasi CP /CL dan Distribusi ternak sapi kegiatan pengembangan pembibitan sapi potong tahun anggaran 2012 dan lampiran;
 - h. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumba Timur, nomor : Disnak. 24.2 / 601 /Prod/ IV / 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani penerima manfaat bantuan sosial pembibitan ternak sapi potong

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana APBN-Tugas pembantuan pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur T.A 2012 dan lampiran;

- i. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, nomor :Disnak.524.1/774a/TU/V/2012 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Kelompok Tani dan Lampiran;
 - j. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, nomor : Disnak.524.2 / 768/Prod/V/2012 tentang Pembentukan Tim Selektor dan lampiran Spesifikasi teknis;
 - k. Keputusan Kepala Dinas Peternakan kabupaten Sumba Timur , nomor: Disnak.524.2/739/Prod/V/2012 tentang nama petani dan alokasi ternak penerima bantuan ternak sapi dan lampiran;
5. 12 (dua belas) buku tabungan BRI Simpedes yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.MANA LAGI QQ META TANGGU HUMBA, Nomor rekening 4789-01-005865-53-6;
 - b. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.TIGA BERSAUDARA QQ UMBU TAY RAWAMBAKU, Nomor rekening 4789-01-005883-53-4;
 - c. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.TUTU ANNI QQ NGGAU BEHAR, Nomor rekening 4789-01-004999-53-6;
 - d. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.MANANDANG PANDROY QQ UMBU TAY NGGOY, Nomor rekening 4789-01-005866-53-2;
 - e. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.PAWULAK QQ UMBU KAWAU KALINGGORU, Nomor rekening 4789-01-005885-53-6;
 - f. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Payeti Waingapu warna kuning, atas nama KT.PINDU LURI QQ KATAMBA RETANG, Nomor rekening 4789-01-005867-53-8;
 - g. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.SUKA DAMAI QQ MARTHEN RANGGA KAMADING, Nomor rekening 4790-01-008695-53-9;
 - h. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.PA AYING MAMILA QQ MARTHEN L.MBANA PADA, Nomor rekening 4790-01-008693-53-7;

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.MBUHANG PAHAMU QQ HIWA HANGGA MARA, Nomor rekening 4790-01-007977-53-0;
- j. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.LIANG PEPU QQ MUSA NDAPA EERANG, Nomor rekening 4790-01-007427-53-5;
- k. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.HAMU LIPARETA QQ KEBA DAI TANA, Nomor rekening 4790-01-008694-53-3;
- l. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Yos Sudarso Waingapu warna kuning, atas nama Kel.PAHAMU NDUMA LURI QQ LUKAS WUNU NDAKULARAK, Nomor rekening 4790-01-008696-53-5;
6. 1 (satu) lembar HPS;
7. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan/coretan konsep HPS;
8. 3 (tiga) lembar informasi harga obat;
9. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan/coretan rincian pembagian uang;
10. 1 (satu) buah buku catatan rincian penggunaan uang;
11. 1 (satu) lembar surat keterangan penitipan ternak di Brieding Centre;
12. 1 (satu) lembar daftar kelompok tani yang diadakan Ongko Jerri;
13. 1 (satu) lembar daftar kelompok tani yang diadakan Ongko Titi;
14. 2 (dua) lembar spesifikasi ternak sapi;
15. 3 (tiga) lembar kuisisioner harga ternak sapi;
16. 1 (satu) bundel map snailhekteer plastik yang berisi dokumen Poktan Suka Damai:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - g. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 5 Juni 2012;
 - h. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - i. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - j. fotokopi tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - k. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - l. Tanda terima ATK kepada Poktan;
 - m. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - o. Nota Pembelian Materai;
 - p. Kwitansi biaya recording tanggal 28 September 2012;
 - q. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2012;
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 28 September 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 28 September 2012;
 - t. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - u. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 5 Desember 2012
 - v. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - w. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 28 Nopember;
17. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Liang Pepu :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - h. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - i. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - k. Tanda terima ATK;
 - l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - m. Kwitansi biaya recording tanggal 14 Desember 2012;
 - n. Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012;
 - o. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 07 Agustus 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2012;
 - q. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 11 Desember 2012;
 - r. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - s. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - t. Kwitansi Pengadaan sapi tanggal 8 Januari 2013;
 - u. Surat Pernyataan Ketua Poktan 8 Januari 2013;
 - v. Kwitansi pengadaan sapi tanggal 23 Nopember 2012;
 - w. Surat Pernyataan Ketua Poktan 23 Nopember 2012;
 - x. Kwitansi Perbaikan Kandang tanggal 01 Juni 2012;
 - y. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanpa tanggal;

Hal. 62 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanpa tanggal;
- aa. Kwitansi Biaya Rapat tanggal 01 Juni 2012;
- 18. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Hamu Lipareta :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 28 Mei 2012;
 - g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - h. Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2012;
 - i. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - k. Tanda terima ATK;
 - l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - m. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - n. Nota Pembelian Materai;
 - o. Kwitansi biaya recording tanggal 28 Juni 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012;
 - q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 28 Juni 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2012;
 - s. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 5 Desember 2012;
 - t. Kwitansi Biaya Peningkatan SDM tanggal 28 Nopember 2012;
 - u. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 28 Nopember 2012;
 - w. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 15 Juni 2012;
 - x. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 12 Juni 2012;
- 19. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Tiga Bersaudara:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 5 Juni 2012;

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 5 Juni 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Nota Pembelian Materai
 - q. Kwitansi biaya recording tanggal 27 Nopember 2012;
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 5 Juli 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2012
 - t. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 5 Juli 2012;
 - u. Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2012;
 - v. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 20 September 2012;
 - w. Surat Pernyataan tanggal 20 September 2012;
 - x. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - y. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - z. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - aa. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
20. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Tutu Anni :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 8 Juni 2012;
 - g. Surat Pernyataan Tanggal 8 Juni 2012;
 - h. Kwitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012;
 - i. Kwitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012;
 - j. Kwitansi biaya pembuatan kandang tanggal 12 Juni 2012;
 - k. Kwitansi biaya rapat tanggal 12 Juni 2012;
 - l. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - m. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - n. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - o. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;

Hal. 64 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Tanda terima ATK;
 - q. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - r. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - s. Nota Pembelian Materai;
 - t. Kwitansi biaya recording tanggal 02 Juli 2012;
 - u. Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012;
 - v. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 02 Juli 2012;
 - w. Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2012;
 - x. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - y. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 27 Nopember 2012;
 - z. Kwitansi biaya pendampingan poktan 26 Nopember 2012;
 - aa. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - bb. Kwitansi Peningkatan SDM;
21. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Manalagi :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - h. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - i. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - j. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian
 - k. Tanda terima ATK;
 - l. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - m. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - n. Nota Pembelian Materai;
 - o. Kwitansi biaya recording tanggal 20 Juni 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 8 Juni 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2012;
 - s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - t. Surat Pernyataan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - u. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - v. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
- x. Kwitansi Biaya Musyawarah tanggal 26 Nopember 2012;
- y. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 27 Nopember 2012;
- z. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 26 Nopember 2012;
- 22. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Pa Aying Mamila ;
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 07 Mei 2012;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - g. Kwitansi biaya pembuatan kandang tanggal 1 Juni 2012;
 - h. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 1 Juni 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Kwitansi biaya recording tanggal 24 Agustus 2012;
 - q. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2012;
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 24 Agustus 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2012;
 - t. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - u. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - w. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
- 23. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Pindu Luri :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012;

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 6 Juni 2012;
 - h. Kwitansi biaya musyawarah tanggal 6 Juni 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Nota Pembelian Materai;
 - q. Kwitansi biaya recording tanggal 20 Juli 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
 - s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - u. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - v. Surat Pernyataan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - w. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - x. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - y. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 14 Desember 2012;
 - z. Kwitansi Pengadaan sapi tanggal 21 Juni 2012;
 - aa. Surat Pernyataan;
 - bb. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 16 Juli 2012;
 - cc. Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2012;
 - dd. Kwitansi peningkatan SDM;
 - ee. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Juli 2012;
 - ff. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Juli 2012;
 - gg. Surat Pernyataan ketua poktan tanggal 26 Juli 2012;
24. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Mbuhang Pahamu :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. RUK;
 - c. Rekapitulasi RUK;
 - d. Kwitansi tanggal 30 Mei 2012;
 - e. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2012;
 - f. Kwitansi biaya pekerjaan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 31 Mei 2012;
 - h. Kwitansi biaya pekerjaan kandang tanggal 31 Mei 2012;

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 31 Mei 2012;
 - j. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - k. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - l. Tanda terima ATK;
 - m. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - n. Nota Pembelian Materai;
 - o. Kwitansi biaya recording tanggal 21 Desember 2012;
 - p. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2012;
 - q. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 11 Juni 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2012;
 - s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juni 2012;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2012;
 - u. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - v. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - w. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - x. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 14 Desember 2012;
 - y. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 05 Juli 2012;
 - z. Surat Pernyataan tanggal 05 Juli 2012;
 - aa. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 10 September 2012;
 - bb. Surat Pernyataan tanggal 10 September 2012;
 - cc. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 14 Desember 2012;
 - dd. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 21 Desember 2012;
 - ee. Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2012;
 - ff. Kwitansi Pembelian Sapi tanggal 14 Februari 2012;
 - gg. Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2013;
 - hh. Kwitansi Pembelian sapi tanggal 26 Maret 2013;
 - ii. Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2013;
25. 1 (satu) bundel map snailhektter plastik yang berisi dokumen Poktan Manandang Pandoy :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 29 Mei 2012;
 - g. Kwitansi biaya musyawarah tanggal 31 Mei 2012;
 - h. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 31 Mei 2012;

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Nota Pembelian Materai;
 - q. Kwitansi biaya recording tanggal 13 Juli 2012;
 - r. Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2012;
 - s. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 13 Juli 2012;
 - t. Surat Pernyataan tanggal 13 Juli 2012;
 - u. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
 - v. Surat Pernyataan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
 - w. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
 - x. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - y. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
 - z. Kwitansi biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012
26. 1 (satu) bundel map snailhektek plastik yang berisi dokumen Poktan Pawulak :
- a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 4 Juni 2012;
 - g. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 4 Juni 2012;
 - h. Kwitansi tanggal 4 Juni 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 4 Juni 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Kwitansi biaya recording tanggal 09 Agustus 2012;
 - q. Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2012;

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 09 Agustus 2012;
- s. Surat Pernyataan tanggal 09 Agustus 2012;
- t. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
- u. Surat Pernyataan Sapi tanggal 27 Juli 2012;
- v. Kwitansi Biaya peningkatan SDM tanggal 26 Nopember 2012;
- w. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
- x. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 26 Nopember 2012;
- 27. 1 (satu) bundel map snailhektar plastik yang berisi dokumen Poktan Pahamu Nduma Luri :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - b. Surat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO);
 - c. Surat Pernyataan Ketua Poktan;
 - d. RUK;
 - e. Rekapitulasi RUK;
 - f. Kwitansi tanggal 11 Juni 2012;
 - g. Kwitansi biaya perbaikan kandang tanggal 12 Juni 2012;
 - h. Kwitansi biaya musyawarah kelompok tanggal 12 Juni 2012;
 - i. Kwitansi Pembuatan Cap Bakar;
 - j. Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2012;
 - k. Tanda terima pengadaan obat-obatan;
 - l. Nota Pengadaan obat-obatan dari Toko Tirta Berlian;
 - m. Tanda terima ATK;
 - n. Nota Pengadaan ATK dari Toko Karya Jaya;
 - o. Nota pengadaan Stempel Poktan;
 - p. Nota Pembelian Materai;
 - q. Kwitansi biaya recording tanggal 20 Juli 2012;
 - r. Kwitansi Pengadaan Sapi tanggal 20 Juli 2012;
 - s. Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012;
 - t. Kwitansi Biaya peningkatan SDM;
 - u. Kwitansi biaya pendampingan poktan Desember 2012;
 - v. Surat Pernyataan Ketua Poktan tanggal 29 Nopember 2012;
 - w. Kwitansi Peningkatan SDM tanggal 30 Nopember 2012;
- 28. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggadauhan kec kanatang, Kec Lewa, Kec Wula Waijelu, Kec Lewa Tidahu;
- 29. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggadauhan, kec Tabundung, Umalulu, Pandawai, Katala Hamulingu, Nggaha Ori Angu;

Hal. 70 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah map TK berisi Surat Perjanjian Penggaduhan kec Kahaungu Eti, Haharu, Pahunga Lodu;
31. 1(satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan I;
32. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan II;
33. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan III;
34. 1 (satu) buah buku Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Triwulan IV;
35. 1 (satu) buah fotokopi buku laporan keuangan;
36. 1 (satu) lembar catatan rincian penggunaan uang;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11-05-2012, nomor : 334547W/041/112;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 10-05-2012, nomor : 00019/ NAK-KESWAN/V/2012 dan lampiran SPM nomor 00019 tanggal 10-05-2012;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran , tanggal 08 Mei 2012, nomor : 16/SPP/Nak-Keswan/V/ 2012;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, nomor : 015-/SPTB/Nak-Keswan/V/2012 dan lampiran;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pa Aying Mamila qq Mathen L.Tay Mbana Pada , tanggal 09-05-2012;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Liang Pepu qq Musa Ndapa Erang , tanggal 09-05-2012;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Mbuhang Pahamu qq Hiwa Hangga Mara , tanggal 09-05-2012;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Suka Damai qq marthen Rangga Kamading , tanggal 09-05-2012;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pahamu Nduma Luri qq Lukas Wunu Ndakularak , tanggal 09-05-2012;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Hamu Lipareta qq Keba Dai Tana , tanggal 09-05-2012;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Manalagi qq Mathen Meta Tanggu Humba , tanggal 09-05-2012;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Manandang Pandoy qq Umbu Tay Nggoy , tanggal 09-05-2012;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Tutu Anni qq Lakar Paduaka Tidahu , tanggal 09-05-2012;

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pindu Luri qq katamba Retang, tanggal 09-05-2012;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Pawulak qq Umbu Kawau Kilinggoru , tanggal 09-05-2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak, Kel.Tani Tiga Bersaudara qq Umbu Tay Rawambaku , tanggal 09-05-2012;
53. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan BRI Simpedes, atas nama Kel.Pa Aying Mamilaqq Marthen L.Mbana Pada, nomor rekening 4790-01-008693-53-7;
54. fotokopi Keputusan kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur nomor : Disnak.524.2/601/Prod/IV/2012 tentang Penetapan Kelompok Tani penerima Manfaat bantuan sosial pembibitan ternak sapi potong sumber dana APBN-Tugas Pembantuan pada dinas peternakan kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2012 dan lampiran;
55. 5 (lima) lembar kwitansi / bukti pembayaran honor penyusun juknis;
56. 1 (satu) buah buku petunjuk pelaksanaan pengembangan sapi potong T.A 2012;
57. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : PPK APBN / Pak Fransis. Agar di tindak lanjuti dan di infokan pada pejabat terkait;
58. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : PPK APBN / APBN (Pak Fransis). Agar di tindak lanjuti dan di infokan pd pejabat terkait;
59. 1 (satu) lembar kertas HVS Folio disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : Pak Fransis / PPK. agar koordinasikan dan panitia penerima utk dapat di penuhi permohonannya;
60. 1 (satu) lembar kertas HVS A4 disposisi surat dari Dinas peternakan Kabupaten Sumba Timur pada kolom catatan disposisi terdapat tulisan dan tanda tangan Ir. DOMINGGUS ARA : Pak Fransis. Agar di tindak lanjuti permohonan tersebut;
61. 2 (dua) lembar print out rekening Koran PT.bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor cabang Waingapu, no rekening 14101500402150 , atas nama KWEE CI SENG, periode 1/06/12 - 31/10/12 ;

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 2724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) buah buku Surat Keputusan Bupati Sumba Timur nomor :
379/PLK.027/3.195/XI/2011, tanggal 30 November 2011 tentang
Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah kabupaten
Sumba Timur Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **14 Maret 2017** oleh **Dr. Salman Luthan**,
S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **MS.**
Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001